

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian.....	10
4. Manfaat Penelitian.....	10
5. Kajian Pustaka.....	11
6. Metode Penelitian.....	13
6.1. Tipe Penelitian.....	13
6.2. Pendekatan Masalah.....	13
6.3. Sumber Bahan Hukum.....	13
6.4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
6.5. Analisa Bahan Hukum.....	15
7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	15

**BAB II RASIO LEGIS PENGUASAAN TANAH PERTANIAN YANG MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM**

1.	Sejarah Pertanahan Indonesia.....	17
	1.1. Masa Pendudukan Belanda.....	17
	1.2. Masa Kemerdekaan.....	19
2.	Pengertian Tanah dan Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah.....	20
	2.1. Hak Pengusaan Atas Tanah.....	25
	2.2. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Menurut UUPA.....	28
3.	Undang-Undang Pokok Agraria Sebagai Hukum Agraria Nasional.....	29
4.	Program <i>Landreform</i> .....	34
5.	Landasan Dasar Pelarangan Penguasaan Tanah Melampaui Batas	38

**BAB III TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN DAN PEMILIKAN LUAS TANAH PERTANIAN**

1.	Pengertian Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian.....	42
2.	Penetapan Luas Maksimum Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian.....	44
3.	Larangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian Yang Melampaui Batas.....	50
	3.1. Landasan Hukum.....	51

3.2. Peraturan Batas Maksimum.....	53
4. Tindakan Hukum Pemerintah Terhadap Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian yang Melampaui Batas.....	54
4.1. Prosedur Penyitaan Oleh Pemerintah.....	58
4.2. Redistribusi Tanah.....	59
4.3. Syarat dan Kewajiban Penerima Redistribusi Tanah.....	62
iii	
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan.....	65
2. Saran.....	67
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>69</b>